

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI

NOMOR 5 TAHUN 2004

TENTANG

**RETRIBUSI SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN MUTU KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (3) dan (4) setiap tempat kendaraan yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimport perlu dilakukan Pemeriksaan Teknis terhadap kesesuaian atas Fisik setiap kendaraan sehingga perlu diberikan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu;
 - b. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);
 2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan lembaran Negara Nomor 3186);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan dan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); juncto Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan lembaran Negara Nomor 3410);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan lembaran Negara Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan lembaran Negara Nomor 4139);
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
16. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM 109 Tahun 1990 dan Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah tingkat Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Penesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Kompenen Penetapan Tarif Retribusi;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
24. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 4 Tahun 1988 tentang Pemberian Unag Insentif (uang perangsang) kepada yang melaksanakan pemungutan pendapatan daerah (lembaran Daerah Propinsi Dati I Jambi tahun 1989 Nomor 544 Seri A Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Propinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Propinsi Jambi (lembaran Daerah Propinsi Jambi Tahun 2001 Nomor 2 Seri D Nomor 2).

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2004 tentang Persetujuan terhadap 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah Proinsi Jambi.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAMBI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI TENTANG RETRIBUSI SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN MUTU KENFARAAN BERMOTOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Jambi
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jambi.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Dinas Perhubungan adalh Dinas Perhubungan Propinsi Jambi.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yng selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat PNS dalam suatu Instansi tertentu yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Penyidik terhadap suatu pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan lingkup kerjanya.

6. Sertifikat Uji Tipe adalah sebagai bukti bahwa tipe kendaraan bermotor lulus uji.
7. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Hasil Mutu Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut SKHPM adalah Pemeriksaan teknis terhadap kesesuaian antara fisik kendaraan yang bersangkutan dengan pengesahaan rancangan bangunan dan rekayasa.
8. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkai kan denagan kendaraan bermotor.
9. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap kendaraan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan, yaitu Mobil Bus, Mobil penumpang, Mobil Barang, Kendaraan Khusus, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan.
10. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
11. Mobil Bus adalah setiap Kendaraan yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
12. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari Sepeda Motor, Mobil Penumpang dan Mobil Bus.
13. Jalan adalah Persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
14. Badan adalah Suatu Bentuk Usaha yang Meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha

Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, Dana Pensiun, Bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

15. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
16. Retribusi Surat Ketetapan Hasil Pemeriksaan Mutu yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemberian Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
18. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan Wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
19. Surat Ketetapan retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
20. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
21. Surat tagihan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi lebih besar dari pada retribusi

karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

22. Surat tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDLB, atau terhadap pemotongan atau pengurangan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
25. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut PPNS, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan SKHPM.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan SKHPM yang meliputi :

- a. Mobil Bus/Penumpang.
- b. Mobil Barang

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan SKHPM.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi SKHPM digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan SKHPM dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan:
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pemeriksaan untuk memeriksa kesesuaian antara fisik kendaraan dengan pengesahan rancang bangun dan rekayasa biaya cetak blangko, biaya operasional pemeriksaan.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Struktur Tarif dibebankan berdasarkan jenis/tipe kendaraan
- (2) Besarnya biaya SKHPM untuk masing-masing jenis/tipe kendaraan

- (3) Besarnya biaya SKHPM ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------------|-------------|
| a. Mobil Bus/Penumpang..... | Rp 25.000,- |
| b. Mobil Barang..... | Rp 30.000,- |

BAB VI

SURAT PERMOHONAN

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, susunan dan tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga /diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (3) Instansi Pemungut adalah Dinas Perhubungan Propinsi.

BAB IX

BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Kepada Instansi Pengelola diberi biaya pemungutan sebesar 5% (lima persen) dari seluruh penerimaan yang disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Tata cara permintaan pembayaran biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penagihan, tempat pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI

KEBERATAN

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembahasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana 3 (tiga) bulan atau denda paling lama 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang Khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti-bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas menyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret orang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hokum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Perturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 29 April 2004

GUBERNUR JAMBI

Dto

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi
Pada tanggal 10 Mei 2004

SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI JAMBI

Dto

H.A. CHALIK SALEH

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAMBI TAHUN 2004 NOMOR 9 SERI
C NOMOR 4**

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI NOMOR 5 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN MUTU KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka retribusi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu Kendaraan Bermotor masih merupakan jenis Retribusi yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi.

Pengaturan Retribusi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu Kendaraan Bermotor dengan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum sebagi pelaksanaan pemungutan atas objek retribusi dimaksud dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, diisi lain dalam rangka penungkatan pengaturan Lalu Lintas demi tercapainya ketertiban dan keselamatan lalu lintas di Jalan Raya.

II. PASAL-PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Besarnya pungutan Retribusi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu kendaraan Jenis/Tipe Kendaraan dengan penetapan adalh untuk membiayai sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Surat Keterangan berupa :

- Biaya Pemeriksaan Fisik
- Biaya Transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
- Biaya Pembinaan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9 ayat (1)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, contohnya Surat Keterangan dari Camat/Lurah/Kades.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12 ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Jambi

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.